



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 143 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
ANAK USIA DINI HOLISTIK - INTEGRATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan anak sehat, cerdas, ceria dan memiliki, perlu menyelenggarakan pengembangan anak usia dini secara terpadu dengan melibatkan semua pihak;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pengembangan anak usia dini diperlukan pedoman untuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195);
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Wajo Nomor 118 Tahun 2020 tentang Program Desa Mandiri Belajar (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Wajo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
10. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUDHI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
15. Pos pelayanan terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.
16. Bayi Lima Tahun yang selanjutnya disebut Balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas satu tahun atau usia anak di bawah lima tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam PAUDHI di Daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum PAUDHI terselenggaranya layanan PAUDHI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus PAUDHI dalam hal:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah di Daerah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait, orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk perhatian dari setiap pihak dan alokasi anggaran yang memadai demi upaya PAUDHI.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan PAUDHI;
- b. gugus tugas;
- c. pembiayaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PELAKSANAAN PAUDHI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan PAUDHI.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan PAUDHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;

- d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUDHI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pengasuhan;
 - e. penyuluhan;
 - f. fasilitasi; dan
 - g. perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. 1 (satu) tahun prasekolah;
 - d. angka Partisipasi Kasar; dan
 - e. Nomor Kepala Sekolah Nasional dan Data Pokok PAUD dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - f. kebun, kantin, dan koperasi.
- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing kepada anak, dan
 - b. penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.
- (6) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam bentuk:
- a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan Pemerintah Desa tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.
- (8) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf f dalam bentuk layanan terkait akses, kualitas, peran serta masyarakat dan pemerintah setempat dan penyediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung layanan PAUDHI.

- (9) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan fasilitasi layanan meliputi:
 - a. layanan posyandu;
 - b. layanan bina keluarga balita atau pendidikan pengasuhan bagi orang tua dan pengasuh; dan
 - c. layanan PAUD.
- (10) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam bentuk:
 - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

Pasal 6

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis;
- b. supervisi;
- c. advokasi; dan
- d. pelatihan.

Pasal 7

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g secara teknis dilaksanakan oleh dinas terkait yang menyelenggarakan kegiatan untuk anak usia 0–6 tahun.

Bagian Kedua Pelaksana PAUDHI

Pasal 8

Jenis layanan PAUDHI meliputi:

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;

- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 9

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup hasil:
 - a. nilai;
 - b. agama dan moral;
 - c. fisik-motorik;
 - d. kognitif;
 - e. bahasa;
 - f. social-emosional; dan
 - g. seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut:
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. standar nasional PAUD;
 - b. kurikulum 2013 PAUD;
 - c. penyediaan layanan PAUD;
 - d. standar teknis pelayanan minimal pendidikan; dan
 - e. modul dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

Pasal 10

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. layanan kesehatan, gizi dan perawatan di Satuan PAUD menjadi bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:

1. imunisasi, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 2. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 3. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 4. pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 5. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di Satuan PAUD;
 6. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 7. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana.
- b. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian suplemen, pemberian obat cacing, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak; dan
 - c. berkoodinasi atau meminta bantuan kepada Pengawas TK/Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya.
- (2) Layanankesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 11

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui program *parenting*.
- (2) Program *parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan:
 - a. kelompok pertemuan guru dan orang tua;
 - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;

- c. keterlibatan orang tua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran; keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - d. keterlibatan orang tua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
 - e. kegiatan bersama keluarga.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dan perangkat daerah lainnya yang menyelenggarakan program *parenting*.

Pasal 12

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan nonfisik.
- (2) Kekerasan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena *bully* atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar Satuan PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area Satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;

- i. memastikan saat anak pulang sekolah didampingi oleh orang dewasa; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Satuan PAUD.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Sosial, kepolisian setempat dan instansi terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke desa/kelurahan dan/atau pemerintahan terdekat untuk diproses pembuatan akta;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.
- (4) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 14

Layanan PAUDHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan oleh:

- a. pengelola dan pendidik Satuan PAUD;
- b. Puskesmas dan kader Posyandu;
- c. penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader bina keluarga Balita; dan
- d. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara PAUDHI wajib menyusun standar pelayanan minimal, program kerja, dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana kerja yang telah disusun oleh Satuan PAUDHI sesuai dengan kondisinya.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (*parenting*);
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru dan harus dilakukan oleh instansi pembina atau pihak lain; dan
 - d. menentukan kapan kegiatan harus dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paing rendah memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib menyelenggarakan layanan PAUDHI.
- (2) PAUDHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui kebijakan Alokasi Dana Desa/Dana Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - c. bekerja sama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. melakukan advokasi.

Pasal 18

- (1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a untuk:
 - a. pengurusan izin operasional pendirian satuan PAUD-HI oleh masyarakat beserta pendataan melalui Dapo PAUD dan Dikmas;
 - b. menentukan kebijakan anggaran PAUDHI melalui Anggaran Pendapatan dan belanja desa/dana kelurahan;
 - c. penguatan kapasitas guru, tutor dan kader; dan
 - d. penyelenggaraan layanan PAUD-HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b untuk:
 - a. transport tutor, kader Posyandu, dan kader bina keluarga Balita;
 - b. operasional Satuan PAUD;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas tutor dan kader.
- (3) Kerjasama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c untuk:
 - a. penguatan kapasitas tutor dan kader;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d untuk:
 - a. menyediakan lahan Satuan PAUD
 - b. membangun gedung;
 - c. menyediakan sarana bermain; dan
 - d. menyediakan media pendukung.
- (5) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.
- (6) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f untuk:
 - a. melakukan supervisi;
 - b. pertemuan secara berkala dengan pengelola Satuan PAUD; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD.

Pasal 19

Desa/Kelurahan yang belum memiliki Satuan PAUD, wajib diintegrasikan penyelenggaraannya dengan Posyandu.

BAB V
GUGUS DAN TUGAS

Pasal 20

- (1) Dalam rangka PAUD-HI dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada dinas, badan dan lembaga non pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. mengkordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh perangkat daerah yang PAUD.

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. wakil pembina;
 - c. pengarah;
 - d. ketua;
 - e. wakil ketua;
 - f. sekretaris; dan
 - g. anggota.
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

- c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, kb, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
- h. organisasi mitra pendidikan;
- i. unsur aparat kepolisian;
- j. tokoh masyarakat; dan
- k. orang tua.

Pasal 23

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling rendah satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan PAUD-HI;
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, swasta dan masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah dalam bentuk program *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan PAUD-HI;

- (6) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi:
 - a. transpor pendidik, kader Posyandu, dan kader bina keluarga balita;
 - b. operasional PAUD-HI;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas pengelola, guru, dan kader.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD-HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD-HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD-HI dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan PAUD-HI dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab langsung di bidang PAUD-HI.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyelenggaraan layanan PAUD-HI yang belum sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD-HI wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Wajo Nomor 118 Tahun 2020 tentang Program Desa Mandiri Belajar (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 118) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal 22 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ANDI ISMIRAR SENTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



Handwritten signature
A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010